



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara :

1. PENGGUGAT 1, umur 71 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. PENGGUGAT 2, umur 66 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ;
3. PENGGUGAT 3, umur 61 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III, dalam hal ini Penggugat I, II, dan III memberikan kuasa khusus kepada I PUTU ARTA, S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum I PUTU ARTA, S.H. & ASSOCIATE, beralamat di Lingkungan Samiana Gang III / 62 Kelurahan Gilimanuk Kecamatan Malaya Kabupaten Jembrana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 24 November 2016 dengan Nomor 11/Sk.Kh/XI/2016, untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PENGGUGAT" ;

MELAWAN

1. TERGUGAT 1, umur 63 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TERGUGAT 2, umur 86 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. TERGUGAT 3 , umur 58 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;
4. TERGUGAT 4, umur 50 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;
5. TERGUGAT 5, umur 47 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V ;
6. TERGUGAT 6, umur 46 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI ;
7. TERGUGAT 7, umur 43 tahun, pekerjaan Swasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII, dalam hal ini Tergugat I, II, IV, V, VI dan VII memberikan kuasa khusus kepada WAYAN SEDANA, S.H., M.Kn., IDA BAGUS WIKANTARA, S.H., dan I WAYAN WIDANA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum / Law Office “ WAYAN SEDANA & PARTNERS”, berkantor di Jalan Trengguli I Nomor 1 A Tembau- Penatih- Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 4 Januari 2017 dengan Nomor 2/Sk.Kh/I/2017, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT;
8. CAMAT GEROGAK selaku TERGUGAT VIII, dalam hal ini Tergugat VIII memberikan kuasa khusus kepada I MADE SULANDRA, Staf Umum pada Kantor Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, berkantor di Jalan Jurusan Singaraja-Gilimanuk Gerokgak Buleleng berdasarkan Surat Tugas tanggal 24 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 3 Maret 2017 dengan Nomor 05/Sk.Kh/II/2017 dan Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 24 Mei 2017 dengan Nomor 11/Sk.Kh/V/2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII ;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. Nama : TURUT TERGUGAT 1, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I ;
2. Nama : TURUT TERGUGAT 2, umur 72 tahun, pekerjaan Dagang, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II ;
3. Nama : TURUT TERGUGAT 3, umur 56 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III ;
4. Nama : TURUT TERGUGAT 4, umur 61 tahun, pekerjaan Petani, agama Islam, alamat Desa Banyupoh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV ;
5. Nama : TURUT TERGUGAT 5, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V ;
6. Nama : TURUT TERGUGAT 6, umur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, sebelumnya sebagai TERGUGAT V dan selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI ;
7. Nama : TURUT TERGUGAT 7, umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VII ;
8. Nama : TURUT TERGUGAT 8, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VIII ;
9. Nama : TURUT TERGUGAT 9, umur 48 tahun, pekerjaan Tukang, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IX ;
10. Nama : TURUT TERGUGAT10, umur 31 tahun, pekerjaan Dagang, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT X ;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nama : TURUT TERGUGAT 11, umur 50 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, alamat Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XI ;
12. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng, selaku TURUT TERGUGAT XII, dalam hal ini Turut Tergugat XII memberikan kuasa khusus kepada I DEWA AGUNG ATMAJA,S.H., sebagai Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, EDY SUSANTO, S.H., sebagai Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, dan I GEDE SUJANA, S.H., sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 201/Sk-51.08/I/2017 tanggal 04 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 8 Februari 2017 dengan Nomor 04/Sk.Kh/II/2017 dan perubahan surat kuasa khusus dengan memberikan kuasa kepada IDA KADE GENJING,S.H., sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, EDY SUSANTO, S.H., sebagai Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, dan I GEDE SUJANA, S.H., sebagai Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik Pertanahan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 7 Juni 2017 dengan Nomor 12/Sk.Kh/VI/2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT XII ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 12 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dalam Register Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr., tertanggal 24 November 2016, Para Penggugat telah mengemukakan dasar-dasar gugatannya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kami mengupas kepokok gugatan iijinkanlah kami sepiintas akan menguraikan tentang pengertian Harta Gono-gini dalam perkawinan POLIGAMI Harta Gono-gini secara kehomperensif dihadapan yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini yang selanjutnya ada adagium hukum yang mengatakan **IUS CURRIAANOFIT** yang artinya **hakim dianggap tahu hukumnya** ;

Untuk itu, kembali kepada pengertian Harta Gono-gini tersebut di atas yang dimaksud dengan Harta Gono-gini adalah istilah harta "Gono-gini" merupakan sebuah istilah hukum yang sudah populer di masyarakat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2001.330) istilah yang digunakan adalah Gono-gini yang secara hukum artinya hartayang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri ;

Bahwa selanjutnya didalam substansi/ pokok gugatan ini erat kaitannya dengan **harta Gono-gini dalam perkawinan poligami**. Sehingga muncullah pemikiran (para penggugat) di balik pengertian di atas, untuk itu melalui pengacara kami bahwasanya bagaimana keadaan **harta Gono-gini dalam perkawinan poligami** yang beristri lebih dari seorang ;

Bahwa selanjutnya di dalam pokok gugatan yang kami ajukan ini sesuai dengan ketentuan hukum positif dengan dasar hukum KUHPer pasal 180 yang mengatur bahwa juga dalam perkawinan ke dua dan berikutnya, menurut hukum ada harta benda menyeluruh antara suami istri, jika dalam perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain;

1. Bahwa memang benar SUAMI(Alm) semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri yaitu 1) ISTRI 1, 2) ISTRI 2, 3) TERGUGAT 2 ;
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut diatas, masing-masing dikaruniai :
 - 1) Hasil perkawinan SUAMI dengan ISTRI 1 mempunyai 5 (lima) orang anak diantaranya :
 - a. Sutiasih Binti Istri 1 (meninggal)
 - b. PENGGUGAT 1
 - c. PENGGUGAT 2
 - d. TERGUGAT 1
 - e. PENGGUGAT 3

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hasil perkawinan SUAMI dengan ISTRI 2 mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - a. TERGUGAT 3
- 3) Hasil perkawinan SUAMI dengan TERGUGAT 2 mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - a. Anak 1(meninggal)
 - b. Anak 2(meninggal)
 - c. TERGUGAT 4
 - d. Anak 4
 - e. TERGUGAT 6
 - f. TERGUGAT 7
3. Bahwa SUAMI(Alm) semasa hidupnya bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng ;
4. Bahwa SUAMI(Alm) meninggal di Kabupaten Buleleng pada tanggal 01 Januari 1978 ;
5. Bahwa semasa hidupnya SUAMI(Alm) dan ISTRI 1 (Alm) meninggalkan harta kekayaan yang didapat dari hasil jerih payah, dan selanjutnya ISTRI 1 meninggal dunia di Kabupaten Buleleng pada tanggal 28 Desember 1956 ;
6. Adapun harta kekayaan yang dimiliki SUAMI(Alm) dengan ISTRI 1 (Alm) pada waktu masih hidup berdasarkan Akte Jual Beli No. 10 / 1956, pada hari Senin tanggal 6 Januari 1956, di depan I Dewa Made Suwija selaku Punggawa Distrik Desa Pengastulan dengan penjualnya MAHRIAM dan ASIAH dan selaku Pembeli adalah SUAMI(Alm) secutak kebun Pipil No. 192 an. DJATIM yang terletak di Gerokgak No. 137, Persil 183A, klas IV, luas 1.620 Ha. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan Raya
 - Sebelah selatan : Tegal Djawariah
 - Sebelah barat : Sebagian tegal milik Djatim
 - Sebelah timur : Tegal MaksadimDengan Saksi-Saksi :
 - SANUSI selaku Perbekel Celukan Bawang ;
 - PAK LATERI selaku Perbekel Desa Gerokgak ;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan juga berdasarkan pemberitahuan ketetapan IPEDA dengan kohir No:1819 tahun 1980 atas nama SUAMI adalah buktinya tidak terbantahkan ;

7. Bahwa perlu diketahui bagian masing-masing yang didapat oleh PARA TERGUGAT diantaranya TERGUGAT I sampai dengan TERGUGAT VII yang bukan merupakan Haknya dari harta gono-gini SUAMI dengan ISTRI 1 diantaranya :

- 7.1. Bahwa TERGUGAT I (SRI RAHAYU) telah menguasai seluas 30 Are dan sisa 10 are terjual 20 Are dengan pembeli TURUT TERGUGAT 1 selaku TURUT TERGUGAT menguasai tanpa hak dan tanah tersebut merupakan pecahan dari 1.620 Ha, jadi dapat disimpulkan adanya kekeliruan pembagian sekaligus bukan haknya ;

- 7.2. Bahwa TERGUGAT II (TERGUGAT 2) telah menguasai seluas 18 Are dan sebagian terjual (9 are) dibeli oleh TURUT TERGUGAT 10 dan TURUT TERGUGAT 9 selaku TURUT TERGUGAT, dan disatu sisi setelah kami cek ternyata luasnya lebih dari 18 are, namun kenyataan di lapangan tanah tersebut jauh lebih luas, menguasai tanpa hak dan tanah tersebut merupakan pecahan dari 1.620 Ha, jadi dapat disimpulkan adanya kekeliruan pembagian sekaligus bukan haknya ;

- 7.3. Bahwa TERGUGAT III (SUTONO) telah menguasai seluas 21 Are yang sudah terjual 10 Are dan sisa 11 Are dan dibeli oleh TURUT TERGUGAT 2 selaku TURUT TERGUGAT, dan tanah tersebut merupakan pecahan dari 1.620 Ha, jadi dapat disimpulkan adanya kekeliruan pembagian sekaligus bukan haknya ;

- 7.4. Bahwa TERGUGAT IV (TURUT TERGUGAT 6) telah menguasai seluas 10 Are yang sudah terjual 10 Are (terjual habis) dan dibeli oleh PK. TURUT TERGUGAT 5 selaku TURUT TERGUGAT dan tanah tersebut merupakan pecahan dari 1.620 Ha, jadi dapat disimpulkan adanya kekeliruan pembagian sekaligus bukan haknya ;

- 7.5. Bahwa TERGUGAT V (SUPRIATI) telah menguasai seluas 10 Are yang sudah terjual 10 Are (terjual habis) dan dibeli oleh TURUT TERGUGAT 6 (juga selaku TERGUGAT V) dan juga selaku TURUT TERGUGAT menguasai tanpa hak dan tanah tersebut merupakan

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecahan dari 1.620 Ha, jadi dapat disimpulkan adanya kekliruan pembagian sekaligus bukan haknya ;

7.6. Bahwa TERGUGAT VI (SUTRISNO) telah menguasai seluas 18,5 Are yang sudah terjual 10 Are dan sisa 8,5 Are dan dibeli oleh P. MUSLIM selaku TURUT TERGUGAT dan tanah tersebut merupakan pecahan dari 1.620 Ha, jadi dapat disimpulkan adanya kekeliruan pembagian sekaligus bukan haknya ;

7.7. Bahwa TERGUGAT VII (SUBIONO) telah menguasai seluas 18,5 Are yang sudah terjual 10 Are dan sisa 8,5 Are dan dibeli oleh TURUT TERGUGAT 7 dan TURUT TERGUGAT 8 selaku TURUT TERGUGAT dan tanah tersebut merupakan pecahan dari 1.620 Ha, jadi dapat disimpulkan adanya kekeliruan pembagian sekaligus bukan haknya ;

Maka tidak ada alasan hukum apapun yang dapat membenarkan kepada PARA TERGUGAT untuk menerima warisan yang bukan Haknya yaitu HARTA GONO-GINI dari SUAMIdengan ISTRI 1 baik dengan cara mengambil sebagian apalagi mengambil warisan dengan jalan yang tidak benar, ini hukumnya haram. Disamping itu TURUT TERGUGAT juga menyalahi aturan yang ada karena obyek/ tanah yang dibeli tersebut bukan warisan/ GONO-GINI dari pihak penjual (para tergugat) ;

8. Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur ketentuan harta gono-gini dalam perkawinan model ini diatur dalam pasal 94 ayat 1 disebutkan "Harta bersama dari perkawinan dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri" dalam hal ini harta gono gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ayat 2 mengatur ketentuan tentang masa penentuan kepemilikan harta gono-gini dalam hal ini "Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut ayat 1, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat ;

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGUGAT I (SUHENI) dan PENGUGAT II (SUKEMI) sama sekali tidak dilibatkan dalam **PEMBAGIAN HARTA WARISAN No 69/1981 di depan Camat Gerokgak yaitu I Gst. Bagus Ngr. Wirasena BA** yang dibuat sendiri oleh SRI RAHAYU (TERGUGAT I) dengan luas 3.000 m² (tiga puluh hare). Dan sekarang sudah berbentuk SHM No 142 Tgl 12/07/1986 dengan batas-batas **utara** tanah yang Sutono, sebelah **timur** tanah Amar, sebelah **selatan** tanah milik Mak Jawariyah, sebelah **barat** tanah H. Hasan atas nama TERGUGAT I (SRI RAHAYU) ;
- MENGINGAT/PADAHAL** PENGUGAT I (SUHENI) pada saat itu bertempat tinggal di Banjar Dinas Gondol, Desa Penyabangann sampai **sekarang**, dan anehnya setelah dilihat akte tersebut diatas, ternyata **ADA** tandatangan/cap jempol PENGUGAT I (SUHENI) yang dipalsukan didalam akte tersebut, hal ini jelas-jelas rekayasa dan penipuan. Begitu juga pada saat itu TERGUGAT II (SUKEMI) bertempat tinggal di Surabaya Tahun 1981 juga **TIDAK ADA INFORMASI** mengenai pembuatan akte tersebut diatas, dan anehnya setelah dilihat akte tersebut diatas, ternyata **ADA** tandatangan/cap jempol PENGUGAT II (SUKEMI) yang dipalsukan didalam akte tersebut. Hal ini akan kami buktikan di persidangan dalam hal pembuktian surat ;
10. Bahwa TERGUGAT I (SRI RAHAYU) telah menguasai obyek seluas 30 Are selama kurang lebih sejak dibuatnya AKTE pembagian harta warisan (FIKTIF) pada tanggal 20 Maret 1981 (dengan kata lain sudah dikuasai oleh TERGUGAT I selama 37 tahun sampai sekarang). Mestinya TERGUGAT I kalau memang betul dan jujur pembagian harta warisan tersebut diatas tentunya menggunakan akte jual beli nomer : 10/1956 pada hari Senin tanggal 6 Januari 1956 atas nama TIRTO REJO. Disamping itu juga mengenai hasil tanah/obyek tersebut selama dikuasai oleh TERGUGAT I PARA PENGUGAT sama sekali tidak pernah menikmati hasil sejak saat itu sampai sekarang, untuk itu kami selaku PARA PENGUGAT sangat dirugikan. Hal ini kami akan buktikan di persidangan ;
11. Bahwa PARA PENGUGAT menurut informasi yang layak dipercaya, PARA TURUT TERGUGAT sudah memiliki SHM masing-masing dan dalam

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini PARA PENGGUGAT belum mengetahui tentang, SHM, dan batas-batasnya ke delapan (8) Sertifikat yang dibeli oleh PARA TURUT TERGUGAT (sesuai dengan gugatan poin No 7) ;

12. Bahwa terkait dengan dijualnya obyek (dari tanah asal 1.620 Ha) untuk itu obyek yang sudah terlanjur dijual oleh PARA TERGUGAT kepada PARA TURUT TERGUGAT hal ini jelas dan gamblang bagi kami (PARA PENGGUGAT) bahwa pastilah dasar pembuatannya yaitu berdasarkan AKTE No 10/1956, PIPIL No 192, PERSIL No 183a Kelas 4 Luas 1.620 HA dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah timur : tanah milik Sahadin
- Sebelah selatan : tanah milik Djawariah
- Sebelah barat : tanah milik sebagian P. Djatim

Dan kalau pembuatan SHM-SHM yang lainnya dari PARA TERGUGAT dan juga PARA TURUT TERGUGAT TIDAK BERDASARKAN AKTE JUAL BELI NO. 10 / 1956, pada hari Senin tanggal 6 Januari 1956, di depan I Dewa Made Suwija selaku Punggawa Distrik Desa Pengastulan dengan penjualnya MAHRIAM dan ASIAH selaku PENJUAL dan selaku Pembeli adalah SUAMI(Alm) secutak kebun Pipil No. 192 an. DJATIM yang terletak di Gerokgak No. 137, Persil 183A, klas IV, luas 1.620 Ha. Dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Jalan Raya
- Sebelah selatan : tegal Djawariah
- Sebelah barat : sebagian tegal milik Djatim
- Sebelah timur : tegal Maksadim

Dengan Saksi-Saksi :

- SANUSI selaku Perbekel Celukan Bawang
- PAK LATERI selaku Perbekel Desa Gerokgak

Pastilah SHM-SHM yang lainnya milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT patut diragukan keabsahannya dari segi hukum ;

Dan juga berdasarkan pemberitahuan ketetapan IPEDA dengan kohir No : 1819 tahun 1980 atas nama SUAMI adalah buktinya tidak terbantahkan ;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu kami selaku PARA PENGGUGAT kami akan membuktikan di persidangan pada saat pembuktian surat ;

13. Bahwa menurut Islam seseorang tidak boleh berbohong tentang sesuatu, terutama sesuatu yang ada hubungannya dengan kebenaran (Agama). Allah berfirman menyindir dan menegur tentang pembohong berulang-ulang didalam al-Quran. Mereka yang menempatkan dusta terletak pada bukti dan tanda-tanda Allah, tidak ada tempat dalam Islam untuk **PEMBOHONG**. Maka oleh karena itu tidak ada alasan hukum apapun yang dapat membenarkan PARA TERGUGAT untuk menerima warisan yang bukan miliknya. Salah satunya dalam : **(Qs. Al Ahzab [33]: 70-71)**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ

يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Kami selaku PARA PENGGUGAT akan membuktikan kebohongan tersebut pada sidang pembuktian ;

14. Bahwa sebelum gugatan ini kamu ajukan dan didaftarkan TERGUGAT III (SUTONO) pernah bercerita kepada PARA PENGGUGAT bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah menandatangani pembagian warisan harta gono-gino milik SUAMIdan ISTRI 1 dengan luas 1.620 HA yang dibuat oleh TERGUGAT I (SRI RAHAYU), mengingat yang bersangkutan (TERGUGAT III) bukanlah yang berhak atas warisan tersebut di atas, namun karena diancam oleh perbekel waktu itu Bpk.Sura Arikanta (Alm) dengan isi ancaman **"kalau kamu tidak mau menandatangani akte ini kamu akan dipenjara"** akhirnya TERGUGAT III dengan berat hati dan keterpaksaan mau menandatangani sehingga TERGUGAT III mendapatkan bagian 21 Are dan hal ini kami akan buktikan di persidangan ;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I sampai TERGUGAT VII yang telah dijual kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk itu, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara Aqua ini untuk bisa menaruh sita jaminan dengan tujuan agar Harta Gono-Gini dari hasil perkawinan (SUAMI dengan ISTRI 1) tidak berpindah tangan kepada pihak lain lagi ;

16. Bahwa perlu juga diketahui SUBIONO (selaku TERGUGAT VII dan SUTRISNO selaku TERGUGAT VI) pada saat diajak mediasi/musyawarah di Kantor Kepala Desa Penyabangan tanggal 29 September 2016 juga menyatakan secara bersama-sama tidak mengetahui juga tidak menandatangani AKTE pembagian warisan yang dibuat pada hari Jumat tanggal 20 Maret tahun 1978 di Camat Grogak No 67/1981 atas nama SRI RAHAYU selaku TERGUGAT I bahkan juga dikatakan terutama TERGUGAT VII dan VIII (SUBIONO dan SUTRISNO) waktu itu kami masih kecil (belum cakap menurut hukum). Bahwa **PENGAKUAN SECARA LANGSUNG** merupakan bukti yang sempurna berdasarkan (**Vide Pasal 311 Rbg dan Pasal 284 Rbg Alat-alat Bukti terdiri dari salah satunya adalah "PENGAKUAN-PENGAKUAN"**) ;

Bahwa mengutip pendapat YAHYA HARAHAP penerbit Sinar Grafika Hukum Acara Perdata SG.02.16.0325 (hal 505 no.2):

Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara.

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok. Bahwa selanjutnya meskipun Hakim mengetahui dan yakin pengakuan itu bohong atau berlawanan dengan kebenaran, maka Hakim harus menerima pengakuan itu sebagai fakta dan kebenaran ;

17. Bahwa disamping itu RADEN SUPENO selaku anak laki-laki satu-satunya dari perkawinan SUAMI dengan ISTRI 1 hanya mendapatkan 21 Are dari harta gono-gini pewaris. Semestinya PENGGUGAT III (RADEN SUPENO) mendapatkan haknya separuh (50) dari luas keseluruhan yaitu 1.620 Ha sedangkan yang perempuan hanya mendapatkan seperempat (1/4) dari

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas keseluruhannya (1.620) ha yang merupakan harta gono-gini dari Bapak kandung sendiri (SUAMI dan ISTRI 1) ;

18. Bahwa TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, dan VII tidak boleh mengatur apalagi memiliki Harta Gono-gini dari SUAMI dengan ISTRI 1 yang merupakan hasil jerih payah. Untuk itu PARA TERGUGAT harus tahu diri/menahan diri untuk menunggu pemberian dari Ahli Waris yang sah yaitu dari PARA PENGGUGAT. Apabila diberikan warisan didasarkan pada kerelaan dengan dasar perdamaian. Maka dengan kata lain yang paling berhak atas gono-gini tersebut adalah PARA PENGGUGAT sesuai dengan Hukum Islam/Hukum Perdata dan Perundang-undangan yang berlaku ;
19. Bahwa sesuai dengan ketentuan harta gono gini dalam poligami juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 65 ayat 1 menegaskan bahwa Jika seorang suami berpoligami :
 1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya ;
 2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai Hak atas harta gono-gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi ;
 3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harga gono-gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing ;
20. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT maka PARA PENGGUGAT sangat dirugikan karena PARA PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari SUAMI (ALM) ;
21. Bahwa PARA PENGGUGAT khawatir barang peninggalan tersebut akan dipindah tangankan lagi oleh PARA TURUT TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas peninggalan Harta Gono-gini SUAMI dengan ISTRI 1 ;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja untuk memanggil para pihak yang

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara selanjutnya untuk bersidang, kemudian **menjatuhkan putusan sebagai berikut :**

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan Hukum, bahwa PARA PENGGUGAT adalah sebagai Ahli Waris yang sah dari perkawinan almarhum SUAMI dengan ISTRI 1 ;
- 3) Menyatakan Hukum bahwa PARA TERGUGAT juga merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan dengan ISTRI 2 dan TERGUGAT 2, namun PARA TERGUGAT tidaklah yang berhak atas harta gono-gini yang dimiliki SUAMI dan ISTRI 1 ;
- 4) Menyatakan Hukum, bahwa tanah seluas 1.620 Ha dari Harta Kekayaan yang dimiliki SUAMI(Alm) dan ISTRI 1 (Alm) pada waktu masih hidup berdasarkan Akte Jual Beli No. 10 / 1956, pada hari Senin tanggal 6 Januari 1956, di depan I Dewa Made Suwija selaku Punggawa Distrik Desa Pengastulan dengan penjualnya MAHRIAM dan ASIAH dan selaku Pembeli adalah SUAMI(Alm) secutak kebun Pipil No. 192 an. DJATIM yang terletak di Gerokgak No. 137, Persil 183A, klas IV, luas 1.620 Ha. Dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan Raya
 - Sebelah selatan : tegal Djawariah
 - Sebelah barat : sebagian tegal milik Djatim
 - Sebelah timur : tegal Maksadim**Adalah** tanah dari hasil perkawinan waktu masih hidup antara SUAMI dan ISTRI 1 berdasarkan Jual Beli ;
- 5) Menyatakan hukum bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I SRI RAHAYU seluas 3.000 m² (pecahan dari 1.620 Ha) bukanlah pembagian Haknya yang sesuai ;
- 6) Menyatakan hukum, bahwa tanah yang dikuasai TERGUGAT II seluas 18 are bukanlah haknya ;
- 7) Menyatakan hukum, bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III seluas 21 are bukanlah haknya ;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Menyatakan hukum tanah yang dikuasai TERGUGAT IV seluas 10 are bukanlah haknya ;
 - 9) Menyatakan hukum tanah yang dikuasai TERGUGAT V seluas 10 are bukanlah haknya ;
 - 10) Menyatakan hukum tanah yang dikuasai TERGUGAT VI seluas 18,5 are bukanlah haknya ;
 - 11) Menyatakan hukum tanah yang dikuasai TERGUGAT VII seluas 18,5 are bukanlah haknya ;
 - 12) Menyatakan hukum SHM nomer : 142 atas nama TERGUGAT I (SRI RAHAYU) luas 3.000 (tiga ribu meter persegi) adalah batal demi hukum sekaligus memerintahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng untuk mencabutnya ;
 - 13) Menyatakan Hukum, bahwa pembagian yang sudah terlanjur dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan selanjutnya dijual kepada PARA TURUT TERGUGAT dinyatakan **Batal Demi Hukum** ;
 - 14) Menetapkan bagian masing-masing PARA PENGGUGAT terhadap Gono-gini dari SUAMIdengan ISTRI 1 selaku Ahli Waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku;
 - 15) Menghukum kepada PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak ;
 - 16) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Harta Gono-Gini milik SUAMIdengan ISTRI 1 ;
 - 17) Menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama I PUTU ARTA, SH., Tergugat I, II, IV, V, VI, dan VII diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama WAYAN SEDANA, S.H., M.Kn., IDA BAGUS WIKANTARA, S.H., dan I WAYAN WIDANA, S.H., Tergugat III, Tergugat VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama I Made Sulandra, Turut Tergugat I, III, IV, V, VII VIII, IX, X, XI, dan Turut Tergugat XII diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama EDY SUSANTO, S.H. menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadapnya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MUHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis setelah para pihak menyerahkan kepada Majelis untuk memilih mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal **27 Februari 2017** ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selain usaha perdamaian melalui mediasi, Majelis Hakim juga telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 24 November 2016 dengan register Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr. dan telah dilakukan perubahan gugatan tertanggal 14 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV, V, VI, dan VII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 3 Mei 2017 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (Daluwarsa) ;

Bahwa pada tahun 1981 Para Penggugat dan Para Tergugat telah sama-sama sepakat membagi tanah warisan dari almarhum Tirto Rejo. Kemudian terhadap tanah tersebut telah terbit sertifikat hak milik atas nama masing-masing ahli waris dengan kurun waktu lebih dari 5 tahun. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan :
"Dalam hal atas suatu bidang tanah yang sudah diiterbitkan sertifikat

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etika baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut dan apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya pelaksanaan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut” ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah lampau waktu (daluwarsa), sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur)

a. Objek gugatan tidak jelas (kabur)

Bahwa dalam uraian posita gugatan Para Penggugat tidak ada menyebut secara tegas tanah yang mana dimaksud sebagai obyek sengketa, apakah keseluruhan tanah seluas 1.620 Ha. ataukah hanya tanah seluas yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat ?

Jika yang dimaksud sebagai objek sengketa adalah tanah seluas 1.620 Ha., maka seharusnya ada pihak-pihak lain yang ikut menguasai sebagian dari tanah tersebut dilibatkan sebagai Para pihak dalam perkara ini. Karena luas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat kurang dari 1.620 Ha.

Disamping itu gugatan Para Penggugat tidak menyebutkan secara tegas batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat maupun Turut Tergugat sehingga letak dan posisi tanah tidak jelas ;

Dengan demikian objek gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

b. Posita dan Petitum gugatan tidak jelas (kabur)

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat halaman , angka 3, TURUT TERGUGAT 3 diposisikan sebagai pihak Tergugat, dan angka 4, TURUT TERGUGAT 4 diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat, namun dalam posita gugatan sama sekali tidak diuraikan perbuatan / kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 3 sehingga TURUT TERGUGAT 3 diposisikan sebagai Tergugat dalam perkara ini. Begitu juga halnya dengan TURUT TERGUGAT 4, dalam posita gugatan sama sekali tidak diuraikan perbuatan apa / kesalahan apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 4 sehingga diposisikan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini ;

Kemudian dalam petitum gugatan dimohonkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat (termasuk TURUT TERGUGAT 3 dan TURUT TERGUGAT 4) agar dihukum, sehingga petitum tersebut sangat tidak jelas (kabur) karena posita tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT 3 dan TURUT TERGUGAT 4 sehingga mereka pantas untuk dihukum ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, II, IV, V, VI, VII / Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui sendiri oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa Para Tergugat Para Tergugat mengakui dan membenarkan mengenai hubungan keluarga antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII / Para Tergugat atau silsilah keluarga almarhum Suami;
3. Bahwa setelah Suamimeninggal maka harta yang ditinggalkannya menjadi harta warisan bagi semua ahli warisnya. Atau dengan kata lain semua ahli waris dari almarhum Suamiberhak mendapat bagian dengan porsi sesuai hukum waris yang berlaku. Bukan hanya Para Penggugat yang berhak atas harta warisan peninggalan almarhum

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Suamisebgaimana gugatan Para Penggugat. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak ;

4. Bahwa pada tahun 1981 telah terjadi pembagian harta peninggalan almarhum Tirta Rejo, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing memperoleh pembagian tanah sesuai dengan yang disepakati ;
5. Bahwa uraian posita gugatan Para Penggugat angka 7 adalah tidak benar, dengan alasan-alasan :

5.1. Bahwa Tergugat I (Sri Rahayu) adalah anak kandung dari almarhum Suamidan almarhumah Istri 1 yang berhak atas pembagian harta warisan kedua orangtuanya. Tergugat I memperoleh pembagian harta warisan hanya seluas 10 are. Tetapi Tergugat I membeli bagian dari saudara-saudara yaitu : Penggugat I (Suheni) seluas 10 are dan bagian Penggugat II (Sukemi) seluas 10 are sehingga tanah yang dimiliki Tergugat I menjadi seluas 30 are ;

5.2. Bahwa Tergugat IV (TURUT TERGUGAT 6) menguasai tanah tersebut berdasarkan pembagian yang disepakati bersama oleh para ahli waris almarhum Suami;

Tidak benar seluruhnya dijual kepada Turut Tergugat (TURUT TERGUGAT 5) , Turut Tergugat (TURUT TERGUGAT 5) hanya membeli tanah tersebut seluas 320 m². sedangkan tanah seluas 520 m². merupakan tanah wakaf yang seharusnya juga ikut dipersoalkan dalam perkara ini ;

5.3. Bahwa demikian juga dengan ahli waris yang lain yaitu : Tergugat II (Hj. Masiah), Tergugat V (Supriati), Tergugat VI (Sutrisno), dan Tergugat VII (Subiono) menguasai tanah tersebut berdasarkan pembagian yang disepakati bersama oleh para ahli waris almarhum Suami;

6. Bahwa uraian posita gugatan Para Penggugat angka 9 adalah tidak benar dan mengada-ada. Tanah-tanah bagian dari Penggugat I (Suheni) dan Penggugat II (Sukemi) telah dijual di bawah tangan kepada saudara-saudaranya yakni Tergugat I (Sri Rahayu) ;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana uraian-uraian di atas, maka penguasaan tanah-tanah tersebut oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak ada alasan untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Para Penggugat ;
8. Bahwa oleh karenanya juga, tidak ada alasan untuk meletakkan sita jaminan di atas tanah-tanah tersebut ;
9. Bahwa Para Tergugat tidak menanggapi lagi secara khusus dalil-dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya, karena hanya berupa cerita bohong karangan Para Penggugat tanpa dapat dibuktikan ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Para Tergugat mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Mei 2017 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Tirtorejo dari hasil perkawinan dengan Istri 1 (istri pertama dari Tirtorejo), benar yang berhak atas harta gono gini milik Tirtorejo dengan Istri 1 seluas 1.620 Ha, dan benar bahwa Tirtorejo adalah ayah kandung Tergugat III , serta benar Penggugat II belum mendapat bagian dari harta warisan Tirtorejo ;
2. Bahwa pada saat terjadinya kesepakatan pembuatan / pembagian warisan pada tahun 1981, Penggugat II (Sukemi) tidak dilibatkan dan pada saat itu Penggugat II berdomisili di Surabaya ;

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pembagian warisan yang dilakukan pada tahun 1981 tersebut kurang adil dan penuh rekayasa karena tidak melibatkan Penggugat II dan Tergugat III dipanggil oleh Tergugat II (TERGUGAT 2) pergi ke rumahnya kemudian dipaksakan untuk menyepakati bahwa bagi ahli waris laki-laki mendapatkan 20 are dan bagi yang perempuan mendapatkan 10 are sedangkan biaya pembuatan sertifikat dicarikan dari tanah warisan yang luasnya 1.620 m² yaitu sejumlah 8 are dan Tergugat III juga dipanggil oleh Kepala Desa bernama Suara Arikanta dan di hadapannya, Tergugat III juga dipaksa untuk menyepakati pembagian harta warisan tersebut ;
4. Bahwa setelah sertifikat tersebut jadi, Tergugat III mendapat bagian harta warisan seluas 21 are dan dengan demikian pembagian tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan bahwa ahli waris laki-laki mendapat bagian 20 are ;
5. Bahwa Penggugat I (Suheni) tidak diajak musyawarah oleh Tergugat II namun tiba-tiba Penggugat I telah mendapatkan bagian 10 are dan sudah dijual di bawah tangan kepada Abdul Gani dan sampai sekarang pembuatan sertifikatnya belum selesai ;
6. Bahwa semua proses pembuatan sertifikat yang muncul atas nama Para Tergugat dan Para Penggugat kecuali sertifikat atas nama Penggugat I belum keluar sedangkan Penggugat II belum mendapatkan bagian harta warisan tersebut sama sekali ;
7. Bahwa Tergugat III merasa kaget ketika mengetahui dalam gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat I mendapat bagian seluas 30 are dan hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan bahwa bagian bagi ahli waris perempuan 10 are dari harta warisan seluas 1.620 m² ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat III mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat VIII, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 Mei 2017 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- 1.1.** Gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscure libel) ;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.1. Para Penggugat menempatkan Camat Gerokgak sebagai Pihak Tergugat VIII dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena tidak diuraikan atau tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat VIII terbukti dalam gugatan tidak ada petitum yang ditujukan kepada Tergugat VIII sehingga gugatan menjadi tidak jelas. Hal tersebut bertentangan dengan hukum acara perdata, di mana dalam menempatkan subyek hukum sebagai Para Pihak dalam gugatan harus jelas dasar gugatan atau adanya hak yang dilanggar tetapi dalam perkara aquo Penggugat tidak jelas menguraikan hak yang mana dilanggar oleh Tergugat VIII terlebih lagi antara dalil gugatan dan petitum tidak jelas, sehingga patut gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

1.1.2. Bahwa dalil gugatan angka 9 (sembilan) yang berhubungan dengan perbuatan Tergugat VIII dalam perkara ini adalah tidak jelas (kabur) atau tidak nyambung karena **tidak disertai** dengan permohonan dalam petitum gugatan ;

1.1.3. Bahwa gugatan yang tidak berdasar dan tidak jelas seperti uraian di atas adalah gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan **tidak dapat diterima** ;

1.2. Bahwa Tergugat VIII tunduk pada Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

II. Dalam Pokok Perkara :

2.1. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang terkait dengan kewenangan Tergugat VIII sebagai Camat Gerokgak kecuali apa yang diakui secara tegas atau samar-samar ;

2.2. Bahwa jawaban dalam eksepsi dipakai kembali dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ;

2.3. Bahwa Camat berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) perihal Akta Pembagian Waris 69/1981 xoleh Camat Gerokgak an. I Gst Bagus Ngr. Wirasena, BA. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah maka berdasarkan arsip dan dokumen pembuatan akta dimaksud telah memenuhi syarat materiil maupun formil serta telah sesuai dan / atau berdasarkan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dalil gugatan angka 9 dan 10 patut **dinyatakan ditolak** ;

Berdasarkan jawaban tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1.1. Menerima eksepsi Tergugat VIII

1.2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

2.1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat VIII mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Turut Tergugat I membeli tanah yang telah bersertifikat (sertifikat hak milik) Nomor 142 Tahun 1986 atas nama Sri Rahayu (Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam gugatan dengan cara sah yang diperoleh dari pembagian warisan Suami berdasarkan akta pembagian Waris Nomor 67 Tahun 1981 serta telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng dan telah bersertifikat hak milik Nomor 499 Tahun 2006 atas nama Haji Abdullah Halil. Oleh karena itu, Turut Tergugat I mohon agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan yang selengkapny jawaban Turut Tergugat I tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Turut Tergugat III telah membeli obyek sengketa dari Penggugat III

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris yang sah dari Tirtorejo dan Istri 1 yang selengkapnya jawaban Turut Tergugat III tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Turut Tergugat IV telah membeli obyek sengketa dari Penggugat III sebagai ahli waris yang sah dari Tirtorejo dan Istri 1 yang selengkapnya jawaban Turut Tergugat IV tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Turut Tergugat VII membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Tergugat VII yang telah bersertifikat Nomor 218 Tahun 1990 atas nama Tergugat VII yang selengkapnya jawaban Turut Tergugat VII tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat VIII, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Turut Tergugat VIII membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Tergugat VII yang bersertifikat Nomor 218 Tahun 1990 atas nama Tergugat VII dan telah disertifikatkan atas nama Puadi (Turut Tergugat VIII) Nomor 334 Tahun 2003 yang selengkapnya jawaban Turut Tergugat VIII tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IX, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Turut Tergugat IX membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Tergugat VI yang telah bersertifikat Nomor 217 Tahun 1990 atas nama Tergugat VI yang selengkapnya jawaban Turut Tergugat VIII tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat X, mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Turut Tergugat X membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Tergugat II yang telah bersertifikat Nomor 216 Tahun 1990 atas nama Tergugat

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang selengkapnya jawaban Turut Tergugat X tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XI mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Turut Tergugat XI membeli tanah yang disengketakan tersebut dari Tergugat VI yang bersertifikat Nomor 217 Tahun 1990 atas nama Tergugat VI dan telah disertifikatkan atas nama Muslim (Turut Tergugat XI) Nomor 637 Tahun 1998 yang selengkapnya jawaban Turut Tergugat XI tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena Turut Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat V tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat XII mengajukan jawaban secara tertulis namun Para Penggugat menolak karena pada saat tahap jawaban, Turut Tergugat XII tidak menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum namun Turut Tergugat XII tetap menyerahkan jawaban tertulisnya sekaligus menyampaikan dupliknya secara lisan yang isi pokoknya tetap pada jawabannya yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa, terhadap jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 4 Mei 2017 yang isi pokoknya bahwa Para Penggugat tetap pada surat gugatannya dan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV, V, VI, dan VII serta Tergugat VIII mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 12 Juli 2017 yang isi pokoknya adalah tetap pada jawabannya semula yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 5 Juli 2017 yang isi pokoknya duplik Tergugat III selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a-quo ;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat III mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 1 Juli 2017 yang isi pokoknya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat IV mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 5 Juli 2017 yang isi pokoknya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa, terhadap replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat X mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 12 Juli 2017 yang isi pokoknya selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan secukupnya baik kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berkaitan dengan gugatan perkara **a quo**;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka segala yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo dan Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Para Penggugat menerangkan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat, maupun Para Turut Tergugat kecuali Tergugat 8 dan Turut Tergugat 12 beragama Islam dan pokok perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan (harta bersama / harta gono-gini) sedangkan isi pokoknya termasuk bidang kewarisan serta baik Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat maupun obyek sengketa bertempat tinggal dan berada dalam wilayah Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Propinsi Bali dan berdasarkan asas Forum Domicili (vide Pasal 142 ayat (1)

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg.), Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat (sebagai subyek hukum) dan harta yang disengketakan (sebagai obyek hukum) berada dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Singaraja, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo merupakan wewenang absolut dan wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. dalam setiap kali persidangan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain usaha perdamaian melalui oleh Majelis Hakim tersebut dalam setiap kali persidangan, juga ditempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Muhammad Aghfar Musyaaddad S.H., Hakim Pengadilan Agama Singaraja, dan sesuai dengan laporan hasil mediasinya tanggal 27 Februari 2017, akan tetapi mediasi tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal tertanggal 24 November 2016 dengan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr. sebagaimana telah diubah dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2017 dan setelah pembacaan surat gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati baik surat gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat dan jawaban Para Turut Tergugat, replik Para Penggugat, maupun duplik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan harta gono-gini dari hasil perkawinan antara Tirtorejo dengan Istri 1 sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Penggugat pada posita angka 6, angka 7, dan angka 8 namun Para Penggugat juga mengemukakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan sebagaimana hal

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah disampaikan pada posita angka 9, dan angka 10 bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dan sekarang obyek sengketa tersebut telah bersertifikat yang didasarkan pada surat Pembagian Harta Warisan Nomor 67/1981 dan 69/1981 di depan Camat Gerokgak yaitu I Gst. Bagus Ngr. Wirasena, BA. bukan didasarkan pada akta jual beli Nomor 10/1956 tanggal 6 Januari 1956 ;

2. Bahwa pada posita angka 4 dan angka 5, Para Penggugat menyatakan bahwa Tirtorejo telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1978 sedangkan Istri 1 telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1956 ;
3. Bahwa pada posita angka 1, Para Penggugat menyatakan bahwa semasa hidupnya Tirtorejo mempunyai 3 (tiga) orang istri bernama : Istri 1, Istri 2, dan TERGUGAT 2 ;

4. Bahwa pada posita angka 2 :

Sub 1) Hasil perkawinan SUAMIdengan ISTRI 1 mempunyai 5 (lima) orang anak **diantaranya** : Sutiasih Binti Istri 1 (meninggal),PENGUGAT 1, PENGUGAT 2, TERGUGAT 1, dan PENGUGAT 3,

Sub 2) Hasil perkawinan SUAMIdengan ISTRI 2 mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu : Sutono Bin Tirtorejo,

Sub 3) Hasil perkawinan SUAMIdengan TERGUGAT 2 mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Sukereno Bin Suami(meninggal), Anak 2(meninggal), TERGUGAT 4, Anak 4, TERGUGAT 6, dan TERGUGAT 7 ;

5. Bahwa pada posita angka 6, dinyatakan bahwa pada masa hidupnya Tirtorejo dan Istri 1 telah membeli sebidang tanah kebun pipil Nomor 192 persil 183 A Klas IV dengan luas 1.620 Ha. atas nama DJATIM yang terletak di Gerokgak Nomor 137 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan : Tegal Djawariah ;
- Sebelah Barat : Sebagian Tegal milik Djatim ;
- Sebelah Timur : Tegal Maksudim ;

Dengan saksi-saksi :

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI selaku Perbekel Celukan Bawang ;

PAK Lateri selaku Perbekel Celukan Bawang ;

6. Bahwa pada posita angka 6, dinyatakan bahwa luas obyek sengketa adalah **1.620 Ha** (seribu enam ratus dua puluh hektar) dan Para Penggugat menggunakan satuan **ukuran luas** pada obyek sengketa tersebut dengan bahasa masyarakat setempat "**secutak kebun**" dan satuan **ukuran luas** dengan **Ha**. sedangkan pada posita angka 7.1 sampai dengan 7.7 pada tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak, satuan **ukuran luas** dengan menggunakan **are**. Demikian pula tentang luas obyek sengketa Para Penggugat menyebutkan seluas **1.620 Ha** (seribu enam ratus dua puluh hektar) sedangkan pada posita angka 7.1 sampai dengan 7.7 pada tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh semua pihak seluas **126 are** (seratus dua puluh enam are) atau sama dengan 1.260 m² (seribu dua ratus enam puluh meter persegi). Demikian pula tentang letak dari obyek sengketa, Para Penggugat tidak menjelaskan secara detail letak dari obyek sengketa ;
7. Bahwa Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas keterkaitan status Tergugat 8 dan Turut Tergugat 12 didudukkan sebagai pihak dalam posita gugatannya sedangkan dalam petitum angka 12, Turut Tergugat 12 dituntut untuk mencabut sertifikat hak milik Nomor 142 atas nama Tergugat I (Sri Rahayu) ;
8. Bahwa pada posita angka 1 dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa Tirtorejo semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri bernama Istri 1, Istri 2, dan TERGUGAT 2 dan pada posita angka 8 Para Penggugat menyatakan bahwa harta gono gini dalam perkawinan poligami tetap ada tapi harus dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya yang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat namun Para Penggugat tidak menyebutkan kapan Suamimenikahi Istri 1, Istri 2, dan TERGUGAT 2 ;
9. Bahwa pada petitum angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11, Para Penggugat meminta agar menyatakan hukum bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII tersebut

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah haknya sedangkan sekarang Tergugat IV dan Tergugat V tidak menguasai tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana telah dijelaskan dalam posita angka 7.4 dan angka 7.5 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Selain itu, dalam sistem hukum waris Islam berlaku asas waris karena kematian yaitu terjadinya peralihan hak materiil maupun immaterial dari seseorang kepada kerabatnya secara waris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia serta berlaku asas ijbari yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, asas kematian, dan asas ijbari tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya jika dalam posita telah dinyatakan bahwa pewaris telah meninggal dunia, maka dalam petitum gugatan seharusnya dimintakan penetapan atas kematian pewaris tersebut guna memenuhi ketentuan di atas sehingga antara posita dengan petitum ada korelasinya (sinkron) dan gugatan tersebut menjadi jelas apa yang dikehendaki oleh pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam posita Para Penggugat menyatakan bahwa Suami(pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1978 dan Sutarsi (istri Pewaris) meninggal pada tanggal 28 Desember 1956 sedangkan dalam petitum, Para Penggugat tidak meminta agar Pewaris dan istri Pewaris tersebut ditetapkan meninggalnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika Para Penggugat telah menyebutkan tentang meninggalnya Pewaris dan istri Pewaris dalam posita gugatannya, maka dalam petitum juga harus diminta agar ditetapkan meninggalnya Pewaris dan istri Pewaris sehingga antara posita

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum ada korelasinya (sinkron) sedangkan dalam sistem kewarisan Islam tidak akan terbuka berkaitan kewarisan jika tidak orang yang menjadi pewaris belum meninggal dunia dan seseorang belum dinyatakan meninggal dunia apabila belum dinyatakan telah meninggal dunia oleh putusan Pengadilan serta Majelis Hakim tidak akan menetapkan bahwa Pewaris (Suamidan Istri 1) telah meninggal dunia apabila hal tersebut tidak diminta oleh pihak (Para Penggugat). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti bahwa posita gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh petitum sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libels) dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ahli waris tersebut, ketentuan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan :

1. Ketentuan dalam AlQur-an dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “ Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : *bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ; Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika*

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang me-ninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orangtuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana “ ;

2. Ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adapun ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) menyatakan :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sedangkan ketentuan Pasal 175 (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- menyelesaikan wasiat pewaris;
- membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan AQur-an dalam Surat An-Nisa' ayat 11, ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2), Ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam posita gugatan Para Penggugat tidak dijelaskan secara rinci atau detail tentang siapa saja anak-anak dan kedua orangtua dari Pewaris (yang meninggal dunia). Jika anak-anak dan kedua orangtua pewaris tersebut telah meninggal dunia, maka kapan mereka telah meninggal dunia dan apakah mereka meninggalkan anak, istri atau suami serta apabila anak, istri atau suami tersebut telah meninggal dunia, maka kapan mereka telah meninggal dunia. Hal itu untuk mengetahui dan menetapkan siapa-siapa yang berhak untuk menjadi ahli waris dari Suamidan Istri 1 (istri Tirto Rejo) secara rinci ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Para Penggugat tidak menyebutkan ahli waris dari Suamidan Istri 1 secara rinci, maka Majelis antara posita angka 2 dan angka 3 dengan petitum angka 2 tidak sinkron (tidak ada korelasinya) sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas (obscuur libels) apa yang dikehendaki oleh Para Penggugat dan hal ini juga tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ketentuan dalam AlQur-an surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 174 ayat (1) dan (2), Ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Mebimbang, bahwa ketentuan Pasal 190 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bahwa jika pewaris mempunyai istri lebih dari seorang, maka dalam surat gugatan harus disebutkan siapa saja nama-nama dari istri-istri dan anak-anak dari istri-istri pewaris tersebut, kapan perkawinan para istri tersebut dilaksanakan dengan Pewaris dan jika telah meninggal dunia, kapan istri-istri pewaris meninggal dunia dan apakah mereka meninggalkan anak serta apakah perkawinan antara Pewaris dengan para istri telah putus baik karena meninggal dunia (kematian) atau perceraian, baik cerai talak atau cerai gugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Para Penggugat tidak menyebutkan siapa

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja istri-istri Pewaris secara rinci atau detail tentang kapan pernikahan antara Pewaris dengan ketiga istrinya yang disertai dengan bukti-bukti pernikahannya tersebut, siapa saja istrinya yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup. Jika telah meninggal dunia, Para Penggugat tidak menyebutkan kapan para istri tersebut telah meninggal dunia, dan Para Penggugat tidak menyebutkan jumlah anaknya secara pasti dan kapan anak-anak dari Pewaris dari istri-istrinya yang telah meninggal dunia tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan AlQur-an surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 174 ayat (1) dan (2), Ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) serta Pasal 190 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang kapan perkawinan antara Suamidengan ketiga istrinya dan hanya menyebutkan bahwa ahli waris dan yang berhak atas harta bersama (harta gono-gini) Suamidan Istri 1 adalah anak-anak dari pasangan suami istri Suamidan Istri 1 saja sedangkan kedua istri dan anak-anak dari kedua istri Suami yang lainnya bukan ahli waris yang berhak atas harta bersama (harta gono-gini) tersebut sedangkan dalam petitum angka 2 Para Penggugat meminta agar dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari perkawinan almarhum Tirtorejo dan almarhumah Istri 1 saja. Demikian pula dalam petitum angka 3, Para Penggugat meminta agar Para Tergugat (termasuk Tergugat VIII) merupakan anak sah dari hasil perkawinan dengan Istri 2 dan TERGUGAT 2 sedangkan Tergugat VIII adalah suatu jabatan dalam pemerintahan bukan nama salah seorang ahli waris dari Tirtorejo. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dan 3 gugatan Para Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (kabur / obscur libel) dan hal ini tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir,

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dan jatidiri lainnya". sedangkan yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" dalam penjelasan pasal 60 tersebut adalah "meliputi nomor KK, NIK, lakilaki / perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung ...". Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan jati diri (identitas) kedalam surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama, dalam perkara a quo, harus dicantumkan nama yang diikuti dengan kata "**bin**" atau "**binti**" kemudian diikuti atau dibelakangnya diikuti atau ditulis nama ayah kandung bukan ibu kandung. Sedangkan pencantuman kata "**bin**" dan "**binti**" tersebut hanya dikenal dalam masyarakat Islam dan di Pengadilan Agama yaitu dengan mencantumkan nama pihak atau prinsipal bagi seorang laki-laki yang diikuti dibelakangnya dengan kata "**bin**" dan kata "**binti**" bagi seorang perempuan lalu di belakang kata "**bin**" atau kata "**binti**" tersebut dicantumkan atau ditulis nama ayah kandung bukan ibu kandung. Penulisan kata "**bin**" atau kata "**binti**" tersebut sudah cukup menunjukkan secara jelas bahwa jenis kelamin dari prinsipal tersebut apakah laki-laki atau perempuan terutama dalam perkara waris identitas tersebut sangat menentukan sekali dalam pembagian harta warisan bagi ahli warisnya karena jika setelah nama ahli waris lalu ditulis kata "**bin**" atau "**binti**" kemudian dibelakang nama prinsipal tersebut ditulis nama ibu kandungnya maka dapat dimungkinkan bahwa anak tersebut bukan anak yang dilahirkan dari perkawinan suami istri tersebut atau suaminya tidak jelas sehingga dalam hubungan keperdataan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja dan tidak ada hubungan dengan ayahnya sebagaimana hal tersebut telah disinyalir oleh ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Para Penggugat telah mencantumkan nama prinsipal anak perempuan diikuti dengan kata binti dan setelah itu diikuti atau dibelakangnya dengan nama ibu kandungnya seperti dalam posita angka 2

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Sri Rahayu (Tergugat I) adalah anak kandung Tirtorejo dan Istri 1 tertulis **TERGUGAT 1** seharusnya ditulis **Sri Rahayu binti Tirto Rejo**. Hal ini adalah untuk memperjelas identitas apakah laki-laki atau perempuan sedangkan gugatan Para Penggugat tersebut Sri Rahayu adalah anak perempuan kandung serta keturunan dari pasangan suami istri Suamidan Istri 1 sedangkan pencantuman identitas lelaki atau perempuan dan keturunan siapa dalam hukum waris Islam pada setiap nama ahli waris adalah sangat menentukan sekali dalam perolehan harta warisan bagi ahli warisnya. Jika dalam penulisan identitas tersebut salah sebagaimana tersebut di atas, maka akan menjadi fatal yaitu tidak jelas (kabur) yaitu sebenarnya nama Sri Rahayu tersebut laki-laki atau perempuan dan anak dari keturunan siapa sebab dalam masyarakat Indonesia ada sebagian nama perempuan yang ternyata nama tersebut adalah nama seorang laki-laki. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman kata “**bin**” bagi laki-laki atau kata “**binti**” bagi perempuan setelah nama prinsipal kemudian diikuti dengan nama ayah kandung tersebut merupakan suatu keharusan dalam gugatan waris atau yang berhubungan dengan kewarisan menurut hukum Islam dan oleh karena pencantuman nama prinsipal tersebut diikuti kata binti dan setelah itu diikuti nama ibu kandung adalah salah, maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (kabur) karena antara lain anak laki-laki mendapat bagian 2 (dua) kali bagian anak perempuan sebagaimana ketentuan Pasal 176 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan :

1. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya : “ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan” ;

2. Dalam Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 176 :

وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فلللذكور مثل حظ الأنثيين

Artinya : “ Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan ” ;

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pada petitum angka 3 tidak jelas yaitu apakah perkawinan antara Istri 2 dan TERGUGAT 2 dengan siapa. Jika perkawinan antara Tirtorejo dengan Istri 2 dan antara Tirtorejo dengan TERGUGAT 2, maka petitum angka 3 tersebut seharusnya dirinci dengan menyatakan hukum bahwa (disebutkan **nama anak tersebut**) merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan antara Tirtorejo dengan Istri 1, menyatakan hukum bahwa (disebutkan **nama anak tersebut**) merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan antara Tirtorejo dengan Istri 2, dan menyatakan hukum bahwa (disebutkan **nama anak tersebut**) merupakan anak yang sah dari hasil perkawinan antara Tirtorejo dengan TERGUGAT 2 namun posita dari gugatan Para Penggugat tersebut tidak didukung oleh petitum sehingga antara posita dengan petitum tidak sinkron ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara posita dari gugatan Para Penggugat tersebut tidak didukung oleh petitum sehingga antara posita dengan petitum tidak sinkron, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (kabur) dan hal itu tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan AlQur-an surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 174 ayat (1) dan (2), Ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan (2) serta Pasal 190 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pada posita angka 2.1) dan angka 2.3) Para Penggugat menyebutkan bahwa hasil perkawinan dari Tirtorejo dengan Istri 1 mempunyai 5 (lima) orang anak **diantaranya** dan Para Penggugat juga menyebutkan bahwa anak yang bernama Sutiasih Binti Istri 1 (meninggal) demikian pula hasil perkawinan dari Tirtorejo dengan TERGUGAT 2 mempunyai 6 (enam) orang anak, dari keenam anak tersebut anak yang bernama Sukereno Bin Tirtorejo (meninggal) dan anak yang bernama Sujono Bin Tirtorejo (meninggal). Dalam posita angka 2.1) di atas terdapat kata "**diantaranya**" yang berarti ada yang belum disebutkan anak-anak dari Tirtorejo dan Istri 1 tersebut karena **diantara** anak-anak Suamidengan Istri 1 ada yang telah meninggal dunia namun Para Penggugat tidak menyebutkan kapan

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Suamimeninggal dunia, siapa ahli warisnya (istri dan anak-anaknya) serta sebaliknya harus disebutkan ahli waris tersebut secara rinci dan pasti. Jika hal tersebut tidak dicantumkan dalam posita gugatannya, maka hal ini akan berakibat tidak jelas dan menimbulkan pertanyaan berapa orang dan siapa saja anak-anak dari Tiertto Rejo dan Istri 1 tersebut. Dalam hukum waris Islam, jika salah seorang ahli waris telah meninggal dunia, maka harus dijelaskan kapan ahli waris tersebut meninggal dunia untuk mengetahui siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara pewaris dengan ahli waris tersebut, apakah ahli waris tersebut mempunyai suami atau istri, apakah ahli waris tersebut mempunyai anak dan seharusnya dihindari kata-kata yang tidak pasti sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan **tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris**. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebutan nama-nama ahli waris secara lengkap, kapan meninggal dunia, apakah mempunyai istri atau suami jika meninggal dunia, dan apakah pewaris tersebut meninggal anak atau ibu atau bapak adalah mutlak adanya dan jika hal tersebut tidak dicantumkan dalam surat gugatan sebagaimana surat gugatan Para Pengugat, maka akan berakibat fatal yaitu tidak jelas atau kabur bila dalam perkara a quo dikaitkan dengan bidang kewarisan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 yang menuntut Turut Tergugat XII untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 142 atas nama Tergugat I (Sri Rahayu) seluas 3.000 m² (tiga ribu meter persegi) karena batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat pada petitum angka 12 tersebut tidak jelas sebab petitum tersebut tidak didukung oleh posita yang jelas karenanya gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libels*) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yang menuntut Para Tergugat (termasuk Tergugat VIII) dalam gugatan Para Penggugat agar menyatakan hukum bahwa pembagian yang sudah terlanjur dikuasai oleh Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut tidak jelas dan tidak ada hubungannya dengan ahli waris Suamidan

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istri 1 sebab Tergugat VII bukan ahli waris melainkan nama suatu jabatan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sedangkan keterlibatan pejabat tidak disebutkan secara jelas oleh Para Penggugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat petitum angka 13 tersebut tidak jelas sebab tidak didukung oleh posita yang jelas pula ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan ketentuan Pasal 171 huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah pewaris telah meninggalkan harta warisan dan kapan harta tersebut diperoleh pewaris ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo apakah Suamitelah memperoleh harta selama dalam perkawinan dengan ketiga istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Para Penggugat telah menyebutkan dalam positanya angka 6, angka 7 dan angka 8 bahwa obyek sengketa tersebut sebagaimana tersebut pada posita angka 6 merupakan harta gono-gini antara Suamidengan Istri 1 sedangkan pada posita angka 9 dan angka 10 Para Penggugat menyebutkan bahwa obyek sengketa tersebut telah bersertifikat yang didasarkan pada Surat Pembagian Harta Warisan Nomor 67/1981 dan

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/1981 di hadapan Camat Gerokgak bukan berdasarkan akta jual beli Nomor 10/1956 tanggal 6 Januari 1956 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Para Penggugat tidak menyebutkan secara rinci letak (alamat) dari obyek sengketa dan hanya menyebutkan terletak di Gerokgak sebagaimana termuat dalam posita angka 6. Demikian pula tentang satuan ukuran dan luasnya obyek sengketa tersebut terjadi perbedaan antara satuan pada posita angka 6 dengan angka 7.1 sampai dengan 7.7 yaitu pada posita angka 6, Para Penggugat menggunakan satuan ukuran luas dengan hektar (Ha) sedangkan pada angka 7.1 sampai dengan 7.7, Para Penggugat menggunakan satuan ukuran luas dengan are serta antara luas obyek sengketa yang terdapat pada posita angka 6 seluas 1.620 Ha.(seribu enam ratus dua puluh hektar sedangkan pada posita angka 7.1 sampai dengan 7.7 seluruhnya seluas 126 are (seratus dua puluh enam are) atau sama dengan 12.600 m² (dua belas ribu enam ratus meter persegi) atau sama dengan 1,26 Ha. (satu koma dua puluh enam hektar) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Para Penggugat tidak merinci letak dari obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat akan berakibat tidak jelas dimana letak obyek sengketa tersebut dan selain itu luas antara posita angka 6 dengan ukuran hektar tidak sama luasnya dengan yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, dan Para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat. Oleh karena letak obyek sengketa tidak rinci dan jumlah luasnya tidak sama antara posita angka 6 yang diajukan gugatan dengan posita angka 7.1 sampai dengan 7.7, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut tidak jelas dan akan berakibat tidak dapat dieksekusi (non executable) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan sedangkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Para Penggugat menyebutkan dalam posita angka 4 dan angka 5 bahwa Suamitelah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 1978 sedangkan Istri 1 telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 1956. Oleh karena Suamidan Istri 1 telah meninggal dunia sedangkan harta bersama tersebut telah dilaksanakan pembagian setelah Suamidan Istri 1 meninggal dunia (Vide posita angka 10 dari gugatan Para Penggugat), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta peninggalan dari Suamidan Istri 1 tersebut berlaku hukum waris sedangkan ketentuan pembagian sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak diberlakukan untuk harta gono-gini karena putusnya perkawinan tersebut disebabkan kematian bukan perceraian sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan perkara harta bersama (harta gono-gini) dari harta Suamidan Istri 1 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti pada pokok perkara Para Penggugat mengkategorikan bahwa perkara a quo merupakan perkara atau gugatan harta bersama (harta gono-gini) antara Suamidengan Istri 1 yang keduanya telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembagian harta peninggalan Suamidan Istri 1 tersebut diberlakukan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam karenanya antara pokok perkara dengan posita dan petitum tidak sinkron sehingga gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas (kabur) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majeis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Para Penggugat hanya menyebutkan obyek sengketa tersebut merupakan harta yang telah dimiliki oleh Suamidan Istri 1 saja sedangkan Para Penggugat tidak menyebutkan bahwa

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam perkawinan antara Suamidengan kedua istrinya yang lain (Istri 2 dan TERGUGAT 2) dimungkinkan telah memperoleh harta bersama, demikian pula Para Penggugat tidak menyebutkan apakah antara Suamidengan istrinya yang kedua (Istri 2) dan istri yang ketiga (TERGUGAT 2) statusnya masih sebagai suami istri yang sah (tidak bercerai) sebelum Suamimeninggal dunia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas (*obscuur libels*) sebab posita petitum tidak didukung oleh posita yang jelas sehingga dapat dimungkinkan *error in objecto* dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf d dan huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas di atas telah jelas bahwa bila ditinjau dari sisi **subyek hukumnya dan obyek hukumnya (obyek sengketa)**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada pihak-pihak yang seharusnya dimasukkan atau dijadikan sebagai pihak tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan Para Penggugat (kekurangan pihak) sebagaimana surat gugatan Para Penggugat serta obyek sengketa tersebut tidak jelas karena antara luas obyek sengketa yang dituntut dengan obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak-pihak tersebut tidak sama sehingga ada obyek yang belum dimasukkan dalam surat gugatan Para Penggugat bahkan dimungkinkan ada harta peninggalan Suamidengan kedua istrinya (Istri 2 dan TERGUGAT 2) yang belum dimasukkan ke dalam surat gugatan Para Penggugat karenanya gugatan tersebut tidak jelas (*error in objecto*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980 dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur serta untuk memenuhi asas peradilan bahwa bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dianggap telah cukup dan tidak diperlukan pemeriksaan perkara tersebut pada tahapan berikutnya serta harus segera untuk dijatuhkan putusan ;

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa telah terbukti gugatan Para Penggugat kabur (tidak jelas / obscuur libel) karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)** untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perihal gugatan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan harta gono-gini dari hasil perkawinan antara Suamidengan Istri 1 dan setelah Majelis Hakim mencermati perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara tersebut pada dasarnya merupakan perkara gugatan waris sebab harta (obyek sengketa) tersebut dibagi setelah Almarhum Suamid dan Almarhumah Istri 1 meninggal dunia namun sementara itu menurut Para Penggugat bahwa harta (obyek sengketa) tersebut diperoleh semasa dalam perkawinan antara Almarhum Suamidengan Almarhumah Istri 1. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut merupakan bidang kewarisan (keperdataan) dan karena Para Penggugat merupakan pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya ;

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.10.346.000,-(Sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulq'adah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Doni Burhan Efendi, S.H.I.**, dan **Iqbal Kadafi, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr. tanggal 7 Februari 2017 untuk memeriksa perkara tersebut dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulq'adah 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Anggota-anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, II, IV, V, VI, dan VII, Tergugat III, Kuasa Hukum Tergugat VIII, Turut Tergugat I, III, IV, VIII, IX, X, XI, Kuasa Hukum Turut Tergugat XII, di luar hadirnya Turut Tergugat V, VII, dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

ttd

Iqbal Kadafi, S.H.

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.



Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan Para Penggugat	Rp.	150.000,00
4. Biaya panggilan Para Tergugat	Rp.	1.990.000,00
5. Biaya panggilan Turut Tergugat	Rp.	8.115.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	10.346.000,00

(Sepuluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Singaraja
An. Panitera
Wakil Panitera

ACHMAD RIDWAN, SM.Hk.,S.H.

Catatan :

1. Salinan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 16 Agustus 2017 ;
2. Pada hari ini, Jum'at tanggal 18 Agustus 2017 Salinan Putusan tersebut dikeluarkan atas permintaan Kuasa Penggugat (I Putu Arta S.H) ;

Pengadilan Agama Singaraja
An. Panitera
Wakil Panitera

ACHMAD RIDWAN, SM.Hk.,S.H.

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Sgr.